



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 403 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di pandang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asiten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 Nomor : 403/2025
 Tanggal : 25-02-2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	MUMPUNIATI, S.H., M.M	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3	MASDUQI, SE, M.Si	Kabid Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	CANDRA YULIAWAN, AP, MSi.	Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	MOH WACHJU ALAMSYAH, SH	Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	HADI PRABOWO, SIP	Kabid Keselamatan Kerja	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	UMI HANI, SH. M.Hum	Kasubbag Umpeg	Sekretaris PPID Pelaksana
BIDANG PENGELOLA DATA DAN INFORMASI			
10	Dra. YULI RATNA WAHYUNINGTYAS, M.Si	Perencana Ahli Madya	Koordinator Pengelola Data dan Informasi
11	DIAN ADE NUGROHO, A.Md	Pengelola Data	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
12	DEBBY NURHAYATI, S.Pd	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
13	NURUL FIRMANULLAH, SE	Staff Sekretariat/ Subbag Keuangan	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
14	DEDY GIGIH PRAKOSO, S.E	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN SOSIAL MEDIA			
15	ARIF ARGE DEWANTO, SH, M.Kn	Kasubbag Program	Koordinator Pelayanan Informasi dan Sosial Media
16	ABELIA SHITA SANTOSO, S.Kom	Staff Sekretariat/ Subbag Program	Pelaksana Pelayanan Informasi dan Sosial Media

17	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelaksana Pelayanan Informasi dan Sosial Media
18	ORNELLA ROSSY, S.Kom	Staff Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Pelayanan Informasi dan Sosial Media
19	SABRINA RIZKA SOFIA, S.E	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Petugas Pelayanan Informasi
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP			
20	NUR SISWANDARI, SH., MM	Kasubbag Keuangan	Koordinator Dokumentasi dan Arsip
21	YANUAR ALFIN ARIEF, A.Md	Arsiparis Terampil	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
22	ERWAN SENO BAYU AJI, A.Md	Arsiparis Terampil	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
23	ATTHUR HARYO LAGRANGE, S.Kom	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
24	DEWAN AKBAR SHIDARTA, S.E	Staff Bidang HI dan Jamsos	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
25	NASHRUDDIN ANWAR, S.T., M.T.	Subkoordinator Pengawasan Norma K3	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
26	ALQOUMI ANSHAR ANWARI, S.IP.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
27	BAYU KURNIAWAN, SH	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
28	BAHTIAR FAHMI, S.Kom	Staff Bidang Pengawasan	Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
29	TAMBAS, S.Kom	Staff Sekretariat/ Subbag Program	Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 403/2025

Tanggal : 25 - 02 - 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala.
 - j. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - k. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;

- b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - c. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik layanan informasi publik.
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, bertugas untuk :
- a. Memberi masukan dan pertimbangan kepada PPID Pelaksana atas pelayanan informasi publik;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Disnakertrans Prov Jateng.
5. Koordinator dan Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Sosial Media, bertugas untuk:
- a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
 - d. Melaksanakan Publikasi Kegiatan ke PPID an di Sosial Media.
6. Koordinator dan Anggota Bidang Pengelolaan Data & Informasi, tugasnya sebagai berikut:
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Koordinator dan Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
- a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik.
 - d. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
8. Koordinator dan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, tugasnya sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian informasi publik.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 403 / 2025

Tanggal : 25 - 02 - 2025 .

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

